

SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penggunaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Semarang berupa Lapangan Alun-Alun Ungaran, Alun-Alun Sidomulyo Kabupaten Semarang, Sarana Olah Raga Lapangan Stadion Pandanaran Wujil Bergas Kabupaten Semarang, Sarana Olah Raga Gedung Olah Raga (GOR) Tennis di kompleks Wujil Bergas Kabupaten Semarang, Dharmattama Satya Praja Gedung Olah Raga (GOR) Serba Guna Wujil Bergas Kabupaten Semarang, Lapangan Tennis di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, Lapangan Tennis di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang, Lapangan Tennis di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, Gedung Serba Guna Alun-alun Bung Karno di Kalirejo dan Alun-alun Bung Karno di Kalirejo, maka perlu adanya satu pedoman yang mengaturnya sehingga terhadap barang milik pemerintah daerah dimaksud dapat tetap aman, terpelihara serta dapat berfungsi secara berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemeintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip - prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disingkat SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang Pengelolaan Aset Daerah.
6. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
8. Taman adalah sebuah areal yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja direncanakan dan dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyegar di luar ruangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. jenis barang milik daerah;
- c. penggunaan;
 1. subyek;
 2. kegiatan yang diperbolehkan;
 3. tata cara mengajukan ijin penggunaan;
 4. jangka waktu ijin penggunaan;
 5. hak dan kewajiban pengguna;
- d. pelaporan;
- e. sanksi administrasi; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman teknis pelaksanaan dalam penggunaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Semarang agar terwujud tertib administrasi, aman, terpelihara serta memelihara fungsi secara berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penggunaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Semarang;
- b. memberikan arah agar dalam penggunaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Semarang dapat berjalan secara efektif, efisien dan berwawasan lingkungan secara berkelanjutan;
- c. sebagai salah satu sarana untuk mengendalikan dalam penggunaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Semarang agar sesuai dengan fungsinya;
- d. meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Semarang.

BAB IV

JENIS BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

Jenis barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. lapangan Alun-Alun Ungaran;
- b. alun-alun Sidomulyo Kabupaten Semarang;
- c. sarana olah raga Lapangan Stadion Pandanaran Wujil Bergas Kabupaten Semarang;
- d. sarana olah raga Gedung Olah Raga (GOR) Tennis di kompleks Wujil Bergas Kabupaten Semarang;
- e. Dharmattama Satya Praja Gedung Olah Raga (GOR) Serba Guna Wujil Bergas Kabupaten Semarang;
- f. lapangan Tennis di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
- g. lapangan Tennis di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang;
- h. lapangan Tennis di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
- i. gedung Serba Guna Alun-alun Bung Karno di Kalirejo; dan
- j. alun-alun Bung Karno di Kalirejo.

BAB V

PENGGUNAAN

Bagian Kesatu Subyek

Paragraf 1 Lapangan Alun-alun Ungaran

Pasal 6

Lapangan Alun-alun Ungaran tidak diperbolehkan untuk digunakan, kecuali untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Batasan Lapangan Alun-alun Ungaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah areal yang secara eksesting digunakan sebagai taman.

Paragraf 2 Alun-alun Sidomulyo Kabupaten Semarang

Pasal 8

Lapangan Alun-alun Sidomulyo Kabupaten Semarang hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan Lembaga/ Tokoh Keagamaan.

Paragraf 3
Sarana Olah Raga Lapangan Stadion Pandanaran Wujil Bergas
Kabupaten Semarang

Pasal 9

Sarana Olah Raga Lapangan Stadion Pandanaran Wujil dapat digunakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Tokoh Masyarakat;
- c. Tokoh Agama;
- d. Organisasi Masyarakat (ORMAS);
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- f. Badan Hukum; dan
- g. perorangan.

Paragraf 4

Sarana Olah Raga Gedung Olah Raga (GOR) Tennis di kompleks Wujil Bergas
Kabupaten Semarang

Pasal 10

Sarana Olah Raga Gedung Olah Raga (GOR) Tennis di kompleks Wujil Bergas
Kabupaten Semarang dapat digunakan oleh

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Tokoh Masyarakat;
- c. Organisasi Masyarakat (ORMAS);
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- e. Badan Hukum; dan
- f. perorangan.

Paragraf 5

Dharmattama Satya Praja Gedung Olah Raga (GOR) Serba Guna Wujil Bergas
Kabupaten Semarang

Pasal 11

Dharmattama Satya Praja Gedung Olah Raga (GOR) Serba Guna Wujil Bergas
Kabupaten Semarang dapat digunakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Tokoh Masyarakat;
- c. Tokoh Agama;
- d. Organisasi Masyarakat (ORMAS);
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- f. Badan Hukum; dan
- g. perorangan.

Paragraf 6

Lapangan Tennis di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang

Pasal 12

Lapangan Tennis di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dapat
digunakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Tokoh Masyarakat;
- c. Tokoh Agama;

- d. Organisasi Masyarakat (ORMAS);
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- f. Badan Hukum; dan
- g. perorangan.

Paragraf 7

Lapangan Tenis di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang

Pasal 13

Lapangan Tenis di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang dapat digunakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Tokoh Masyarakat;
- c. Tokoh Agama;
- d. Organisasi Masyarakat (ORMAS);
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- f. Badan Hukum; dan
- g. perorangan

Paragraf 8

Lapangan Tenis di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang

Pasal 14

Lapangan Tenis di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dapat digunakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Tokoh Masyarakat;
- c. Tokoh Agama;
- d. Organisasi Masyarakat (ORMAS);
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- f. Badan Hukum; dan
- g. perorangan.

Paragraf 9

Gedung Serba Guna Alun-alun Bung Karno di Kalirejo

Pasal 15

Gedung Serba Guna Alun-alun Bung Karno di Kalirejo dapat digunakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Tokoh Masyarakat;
- c. Tokoh Agama;
- d. Organisasi Masyarakat (ORMAS);
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- f. Badan Hukum; dan
- g. perorangan.

Paragraf 10
Alun-alun Bung Karno di Kalirejo

Pasal 16

Alun-alun Bung Karno di Kalirejo dapat digunakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Tokoh Masyarakat;
- c. Tokoh Agama;
- d. Organisasi Masyarakat (ORMAS);
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- f. Badan Hukum; dan
- g. perorangan.

Bagian Kedua
Kegiatan Yang Diperbolehkan

Paragraf 1
Lapangan Alun-alun Ungaran

Pasal 17

Lapangan Alun-alun Ungaran tidak diperbolehkan untuk kegiatan apapun kecuali kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Alun-Alun Sidomulyo Kabupaten Semarang

Pasal 18

Kegiatan yang diperbolehkan dalam penggunaan Alun-alun Sidomulyo Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

- a. upacara kenegaraan;
- b. kegiatan keagamaan; dan
- c. kegiatan lain yang diadakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Sarana Olah Raga Lapangan Stadion Pandanaran Wujil Bergas
Kabupaten Semarang

Pasal 19

Kegiatan yang diperbolehkan dalam penggunaan Sarana Olah Raga Lapangan Stadion Pandanaran Wujil Bergas Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

- a. kegiatan upacara kenegaraan;
- b. kegiatan turnamen olah raga;
- c. kegiatan olah raga rutin; dan / atau latihan.

Paragraf 4
Sarana Olah Raga Gedung Olah Raga (GOR) Tennis di kompleks Wujil Bergas
Kabupaten Semarang

Pasal 20

Kegiatan yang diperbolehkan dalam penggunaan Sarana Olah Raga Gedung Olah Raga (GOR) Tennis di Kompleks Wujil Bergas Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

- a. kegiatan turnamen olah raga; dan
- b. kegiatan olah raga rutin dan / atau latihan.

Paragraf 5
Dharmattama Satya Praja Gedung Olah Raga (GOR) Serba Guna Wujil Bergas
Kabupaten Semarang

Pasal 21

Kegiatan yang diperbolehkan dalam penggunaan Dharmattama Satya Praja Gedung Olah Raga (GOR) Serba Guna Wujil Bergas Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

- a. kegiatan turnamen olah raga; dan
- b. kegiatan olah raga rutin dan / atau latihan.

Paragraf 6
Lapangan Tennis di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang

Pasal 22

Kegiatan yang diperbolehkan dalam penggunaan Lapangan Tennis di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

- a. kegiatan turnamen olah raga; dan
- b. kegiatan olah raga rutin dan / atau latihan.

Paragraf 7
Lapangan Tennis di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Semarang

Pasal 23

Kegiatan yang diperbolehkan dalam penggunaan Lapangan Tennis di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

- a. kegiatan turnamen olah raga; dan
- b. kegiatan olah raga rutin dan / atau latihan.

Paragraf 8
Lapangan Tenis di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang

Pasal 24

Kegiatan yang diperbolehkan dalam penggunaan Lapangan Tenis di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

- a. kegiatan turnamen olah raga; dan
- b. kegiatan olah raga rutin dan / atau latihan.

Paragraf 9
Gedung Serba Guna Alun-alun Bung Karno di Kalirejo

Pasal 25

Kegiatan yang diperbolehkan dalam penggunaan Gedung Serba Guna Alun-alun Bung Karno di Kalirejo adalah sebagai berikut :

- a. resepsi kenegaraan;
- b. resepsi pernikahan;
- c. kegiatan *show* / yang bersifat komersial;
- d. pameran;
- e. bazar;
- f. kegiatan promosi;
- g. kegiatan keagamaan; dan
- h. kegiatan lain yang diadakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Penggunaan Gedung Serba Guna Alun-alun Bung Karno di Kalirejo untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dilakukan 1 (satu) hari dengan 2 (dua) kali pembagian waktu yaitu :

- a. pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB; atau
- b. pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Paragraf 10
Alun-alun Bung Karno di Kalirejo

Pasal 27

Kegiatan yang diperbolehkan dalam penggunaan Alun-alun Bung Karno di Kalirejo adalah sebagai berikut :

- a. upacara kenegaraan;
- b. kegiatan keagamaan;
- c. kegiatan yang bersifat komersial;
- d. arena bermain anak-anak;
- e. pedagang kaki lima;
- f. pengerahan massa;
- g. kegiatan olah raga.

Bagian Ketiga
Tata Cara Mengajukan Ijin Penggunaan

Pasal 28

- (1) Pemohon ijin penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mengajukan surat permohonan atau Proposal kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang dan/ atau Kepala Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang.
- (2) Surat permohonan atau Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan fotocopy identitas Pemohon.

Pasal 29

- (1) Pemohon ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) wajib mengisi blangko yang disediakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang dan/ atau Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang.
- (2) Paling lama 3 (tiga) hari kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang dan/ atau Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang melakukan pengkajian terhadap setiap permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (3) Apabila permohonan ijin penggunaan berdasarkan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan telah memenuhi persyaratan, maka akan diterbitkan ijin penggunaan barang milik daerah.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Ijin Penggunaan

Pasal 30

Jangka waktu pemberian ijin penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. upacara kenegaraan diberikan ijin dengan jangka waktunya dapat disesuaikan;
- b. resepsi pernikahan diberikan ijin dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) hari;
- c. kegiatan keagamaan diberikan ijin dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) hari;
- d. kegiatan *show* / yang bersifat komersial diberikan ijin dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) hari;
- e. kegiatan pameran/ bazar/ kegiatan promosi diberikan ijin dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang;
- f. kegiatan senam dan / atau olah raga massal diberikan ijin dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) hari; dan

- g. kegiatan turnamen olah raga, kegiatan olah raga rutin dan / atau latihan diberikan ijin sesuai batas waktu yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Hak Dan Kewajiban Pengguna

Pasal 31

Hak pengguna barang milik daerah adalah menggunakan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan atau proposal dan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 32

Kewajiban pengguna barang milik daerah adalah sebagai berikut :

- a. menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan;
- b. ikut memelihara dan / atau tidak merusak barang milik daerah yang ada di dalam gedung, disekitar lokasi gedung maupun disekitar lapangan/ alun-alun;
- c. membayar retribusi atau biaya sewa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengganti kerugian akibat kerusakan penggunaan barang milik daerah dan / atau fasilitas disekitarnya.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 33


- (1) SKPD yang membidangi menyusun laporan pertanggungjawaban atas penggunaan barang milik daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

Apabila pengguna barang milik daerah melakukan tindakan yang melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 akan dikenakan sanksi berupa penghentian aktifitas kegiatannya dan/atau sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Ijin Penggunaan Lapangan Alun Alun Ungaran, Lapangan Alun Alun Mini Ungaran Dan Sarana Olah Raga Stadion Wujil Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.


Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 28 - 05 - 2013

BUPATI SEMARANG,



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 28 - 05 - 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



ANWAR HUBAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 44